

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pembangunan perkotaan di Indonesia sebagaimana terjadi di kota-kota lain dunia, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap.

Sejak tahun 1970-an, khususnya pada dekade pertama, sampai tahun 1980-an, 35% dari pertumbuhan total di semua sektor pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipacu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana kota yang merupakan daya tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik, termasuk sarana pendidikan dari daerah asalnya. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah (*urbansprawl*). Akibat lanjut pembangunan yang tak terkontrol ini, telah membentuk “kantong-kantong” permukiman yang selalu nampak kumuh, padat, dan miskin di seluruh bagian kota.

Dalam jangka panjang, hal tersebut mudah menimbulkan “kesemrawutan” (*catastrophy*), seperti yang dirasakan saat ini. Rentannya kondisi kota terhadap bahaya berbagai penyakit akibat degradasi fungsi lingkungan dan akibat “*imbalanced spatial implementation*” ini, langsung akan diikuti pula oleh terus menurunnya mutu kehidupan secara fisik, ekonomi dan sosial budayanya yang biasa disebut dengan “urban disaster”.

Kondisi perekonomian dunia saat ini, juga berpengaruh besar pada perkembangan negatif perkotaan akibat konsentrasi pembangunan penataan disektor usaha (kegiatanindustri), juga terkait dengan upaya untuk menampung arus urbanisasi melalui sebanyak mungkin penyediaan barang dan jasa perkotaan. Mekanisme pemenuhan kebutuhan warga kota ini selalu dimaksudkan agar dapat meliputi target pelayanan masyarakat akan sarana dasar yaitu: pangan, sandang dan papan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan.

Sebagian kota-kota besar dunia berusaha terus membenahi lingkungan kotanya, termasuk ibukota Negara Republik Indonesia, “Jakarta Metropolitan City”. Tiga dekade lebih yang lalu Jakarta dibangun lebih condong kearah industrialisasi, antara lain untuk menyediakan lapangan kerja bagi para buruh atau tenaga kerja yang seiring dengan perkembangan pembangunan tersebut berbondong-bondong dari segala arah, tak hanya dari pulau Jawa tetapi juga dari seluruh pulau nusantara. Kecepatan peningkatan urbanisasi yang amat cepat ini, tidak mampu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar agar penduduk kota bisa hidup layak. Kebutuhan akan ruang hidup tidak seimbang dengan jumlah penduduk.

Kemudian secara langsung maupun tidak, akhirnya lahan-lahan yang semula berupa “zona hijau” adalah yang paling banyak dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup dikota metropolitan ini, karena penilaian sebagian besar masyarakat termasuk para pengelola kota ruang terbuka (hijau maupun

tidak) ini “tidaklah ada manfaatnya”, hanya sebagai tempat hidup vektor penyakit, tempat dimana para pengemis dan gelandangan hidup, dan seterusnya. Hukumpun menjadi sulit diterapkan, padaruang-ruang terbuka yang cukup berbahaya, seperti bantaran sungai dan pantai, jalur kereta api bahkan dibawah saluran kawat listrik tegangan tinggi (SUTET) penuh dengan bangunan permukiman dari yang mewah sampai yang seadanya dan kumuh. Rencana Induk Kota (RIK) sudah berkali-kali direvisi, sebab selalu tidak bisa “mengejar” ketertinggalan penyediaan sarana dan prasarana fisik khususnya.

Akibat langsung dari ketidak seimbangan antara lingkungan terbangun (binaan) dengan lingkungan perlindungan (alam) menyebabkan penurunan mutu lingkungan kota (*environmental degradation*). Tentu saja kesehatan lingkungan juga tidak bisa dijaga seoptimal mungkin, berbagai penyakit akibat bakteri e-coli (berasal dari buangan manusia), seperti tipus, disentri dan diare sudah biasa terjadi sehari-hari, demikian pula penyakit yang penularannya berasal dari media air (sungai) tanah maupun udara telah banyak diuraikan diberbagai media (cetak maupun elektronik). Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat gigitan nyamuk aedes aegypti serta malaria dan polio sudah merebak kemana-mana. Masih banyak lagi jenis penyakit yang kemudian timbul berantai akibat degradasi lingkungan ini, termasuk akibat kongesti (menumpuknya) kendaraan bermotor di jalanan umum.

Pencemaran berbagai media lingkungan, apakah itu badan air, tanah atau pun udara telah terjadi secara nyata, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

telah mengatur bahwa hakekatnya ruang terbagi kedalam dua kategori, yaitu berupa kawasan budidaya atau terbangun, dan kawasan lindung (alami, konservasi). Akibatnya telah terjadi degradasi kualitas lingkungan air, udara dan tanah di hampir seluruh wilayah kota. Berbagai kondisi LH yang negatif tersebut, memacu kejadian kerusakan LH kota menjadi berantai, kait mengkait. Pada kawasan permukiman kota tepi air, masalah klasik adalah bencana banjir, air bah, atau terjadinya kerusakan dan pencemaran pesisir pantai bila terjadi gelombang pasang yang dahsyat (semacam tsunami, akibat gempa bumi tektonik jauh dari dasar laut).

Adanya genangan air laut kearah darat yang tentunya membawa kerusakan akibat airasin, atau intrusi air laut yang mengisi kantong-kantong air tanah (aquifer). Pada kota-kota di daerah lereng pegunungan terjadi tanah longsor dan juga banjir (lumpur) akibat tak adanya tanaman yang bisa mengikat atau menahan air hujan yang terakumulasi, apalagi kalau debit air hujan tinggi, dan seterusnya.

Upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan dengan menyisihkan sebagian ruang kota, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana, harus segera ditetapkan. Artinya ruang-ruang yang rawan tersebut bukan diproyeksi untuk permukiman, seperti tepian badan air (sungai, danau/dam atau laut), atau mendirikan bangunan pada lereng yang relatif tajam. Ruang untuk menampung kegiatan konservasi LH-kota harus dikaitkan dengan RIK, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai ke Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun.

Perlu ada pengertian bagi seluruh warga penghuni kota, bahwa terdapat hubungan sangat strategis antara pembangunan Kota dan Perencanaan RTH-Kota. Kaidah-kaidah pembangunan kota-kota layak huni( Eco-cities) harus terus disebarluaskan. Bagaimana membangun: “Kota (Taman) yang Sehat”, telah dituangkan kedalam strategi pembangunan secara menyeluruh dalam target waktu yang tertentu pula, sebab akibat dari perkembangan kota yang baik atau buruk perlu diketahui seluruh warga kota, terutama para pengelola kota.

Sehubungan dengan tuntutan waktu dan meningkatnya jumlah penduduk dengan segala aktivitas dan keperluan, seperti cukup tersedianya “ruang rekreasi” gratis, maka sebuah kota dimanapun dan bagaimanapun ukuran dan kondisinya, pasti semakin memerlukan RTH yang memenuhi persyaratan, terutama kualitas keseimbangan pendukung keberlangsungan fungsi kehidupan, adanya pengelolaan dan pengaturan sebaik mungkin, serta konsistensi penegakan hukumnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang harus di buat regulasinya dirumuskan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan Pertamanan Kota?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Naskah Akademik dibuat sebagai landasan dalam proses awal pembentukan Peraturan Daerah yang memuat gagasan, tentang urgensi, ruang lingkup dan luas lingkup, pendekatan, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam kerangka perumusan dan solusi terhadap suatu permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan/bahan dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah, dengan demikian kegunaan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota mampu memberikan konsep penyusunan Peraturan Daerah yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik disusun dengan tujuan agar peraturan yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, tuntutan kehidupan masyarakat dan dapat meminimalisir permasalahan dikemudian hari seiring dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Sebagaimana Identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan dari Naskah Akademik yang disusun ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Tujuan**

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam rangka Pengelolaan Pertamanan Kota.
2. Merumuskan alasan perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota.

#### B. Kegunaan

Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di tingkat daerah merupakan amanat dari konstitusi. Peraturan Daerah dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dalam konsep teori hukum berjenjang dari Hans Kelsen yang dianut dalam sistem Perundang-undangan Indonesia. Hukum itu sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu herarki<sup>1</sup>.

Peraturan Daerah dalam prosesnya berawal dari Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu memberikan gambaran umum dan wacana terhadap arah pengaturan dan kebijakan yang ingin dicapai dalam pembuatan Peraturan Daerah.

---

1 Maria Farida I.S, "Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)", (Yogyakarta : Kanisus, 2006), hlm.23.

Naskah Akademik sudah memuat kajian yang meminimalisir terjadinya pertentangan terhadap norma-norma (norm) yang berlaku di masyarakat dan juga memuat penyelarasan aturan-aturan yang lebih tinggi yang mana aturan tersebut dicantumkan sebagai acuan yuridis, sehingga lebih memudahkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue.

#### **D. Metode Penelitian**

Naskah akademik berperan sebagai “*quality control*” terhadap kualitas suatu produk hukum yang memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan peraturan daerah yang baru termasuk tujuan dan isinya serta memetakan tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan.

Metode dalam mengumpulkan informasi atau data untuk menyusun Naskah Akademik ini, menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif yang dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder, Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya. Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan



pustaka yang ada (data sekunder)<sup>2</sup> dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.
2. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)<sup>3</sup>. Untuk mendukung metode penelitian kepustakaan dapat dilakukan pula penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti dan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif<sup>4</sup>, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti<sup>5</sup>.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis<sup>6</sup>, selain pendekatan kualitatif, penelitian didukung juga dengan pendekatan Yuridis Empiris dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat dengan

---

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

3 Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

4 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32.

5 *Ibid.*

6 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hlm. 252.

pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), wawancara, dan mendengar pendapat narasumber atau para ahli.

Bahan hukum yang menjadi acuan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan menjadi dasar memperjelas dan menguraikan mengenai bahan hukum primer dengan penyampaian pola pikir berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Kajian teoritis melandasi pengaturan penormaan substansi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang baik, maka substansi pengaturan penormaan dalam isi materi Peraturan Daerah dilandaskan pada kajian teoritis sebagai landasan teori untuk memperkuat penormaan dalam Peraturan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>7</sup>.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

---

<sup>7</sup> Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

- c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan pada eksistensi otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep pemikiran tersebut yaitu:

- a. bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain serta hubungan antar daerah dengan pemerintah. Hal ini berarti, daerah tersebut mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah dalam kerangka NKRI. Berdasarkan asas umum pemerintahan ini, yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi<sup>10</sup>:

- a. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat Peraturan Daerah (Perda) yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang meliputi Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk membuat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 236 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi atau materi muatan Peraturan Daerah adalah:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi.

Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah adalah kewenangan yang diperolehnya dari Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah terlihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, dan

Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Peraturan daerah.

b. Kewenangan Delegasi.

Kewenangan delegasi dari Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah kewenangan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah. Artinya, Peraturan Daerah dibentuk untuk melaksanakan/ menjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, dasarnya adalah seluruh

---

<sup>11</sup> Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kekuasaan dalam negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi)<sup>12</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dimana daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis formal, landasan hukum dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Bahwa Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;

---

<sup>12</sup> Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 65.



2. Pemerintah daerah tersebut baik propinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
4. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
5. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan merupakan hukum yang *in abstracto* atau general norm yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Secara teoretis, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah<sup>13</sup>.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengelolaan Pertamanan Kota merupakan kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm 133-134.

Selanjutnya terhadap pengelolaan pertamanan kota dapat dijelaskan bahwa dasar dari pemakaian atau penggunaan kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola”. Bila dilihat dari terjemahan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “pengelolaan” berarti proses, cara; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan<sup>14</sup>.

Definisi pengelolaan menurut para ahli adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu (*Prajudi Atmosudirjo, 1982*), menurut George R. Terry pengertian pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu<sup>15</sup>.

Dari terjemahan tersebut bila dikaitkan dengan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dapat dikatakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya untuk mencapai/mewujudkan tujuan tertentu dalam kegiatan perencanaan, pengarahan dan pengawasan terhadap pertamanan Kota Palangka Raya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan Kota bertujuan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kewenangan pengelolaan pertamanan yang merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau dengan maksud meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu pertamanan

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Pranala (*link*): <http://kbbi.web.id/kelola>

<sup>15</sup> <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>  
diunduh tanggal 17 Juli 2019

juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

## **B. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan kajian teoritik di atas, maka dalam kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengelolaan Pertamanan, digunakan beberapa asas mendasar sebagai kerangka paradigmatic produk hukum daerah yang partisipatif dan memenuhi kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2011, hlm. 16.

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mudoeng, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi<sup>17</sup>:

a. Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

b. Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 73-75.

Menurut Van der Viles, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari<sup>18</sup> :

1. Asas tujuan yang jelas
2. Asas organ/lembaga yang tepat
3. Asas perlunya peraturan
4. Asas dapat dilaksanakan
5. Asas konsensus

Asas-asas materil, terdiri dari<sup>19</sup> :

1. Asas tentang terminologi yang jelas.
2. Asas tentang dapat dikenali.
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
4. Asas kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas yang dikemukakan oleh Van der Viles tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Attamimi<sup>20</sup> dalam disertasinya dapat diterima di negara kita, karena terdapat kesesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan dari asas-asas formal dan materil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran

---

<sup>18</sup> Lihat Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 335-343.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.

2. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
5. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.

6. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
7. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
8. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
9. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.
10. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan



dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Selain harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan
- i. pemerintahan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain dari asas-asas diatas, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah dapat memuat asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. Selain itu, DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan unsur kearifan lokal/daerah, sehingga peraturan yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan sistem hukum nasional melainkan juga mencerminkan karakteristik daerah.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi**

Hubungan keterkaitan antara manusia dengan kota seperti sudah tidak bisa lagi dipisahkan saat ini. Keberadaan manusia hampir selalu menyatu dengan konteks dunia perkotaan. Sejak tahun 2007, sudah lebih dari 50% populasi manusia di dunia yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini tentu telah menjadi peristiwa yang cukup penting dalam peradaban manusia mengingat wilayah angka prosentase populasi tersebut hanyalah sebesar 2% pada periode awal abad ke 19; serta meningkat menjadi 14% pada awal periode awal abad ke 20 dan 30% sejak periode tahun 1950. Wilayah perkotaan, yang hanya memiliki luas 3% dari permukaan bumi namun menampung lebih dari separuh populasi dunia, telah menjelma menjadi pusat dari transformasi budaya sosial, mesin pertumbuhan ekonomi, serta tempat terciptanya inovasi dan pengetahuan (Wu, 2009).

Satu hal yang telah menjadi budaya manusia yang universal saat ini, yaitu manusia rela berbondong-bondong untuk tinggal dan bekerja di wilayah perkotaan demi mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

Jika kita melihat sejarah peradaban manusia, dapat dikatakan bahwa kejadian di atas disebabkan oleh fenomena industrialisasi. Industrialisasi seperti telah menjadi pusat dari segala kegiatan manusia; dimana industrialisasi ini telah menciptakan pergeseran budaya yang sebelumnya adalah agraris, sehingga menyebabkan pergeseran dari pertanian ke industri dan dari perdesaan ke kota. Proses industrialisasi ini kerap kali praktis merupakan inti dari economic development,

bahkan pembangunan atau perkembangan perekonomian sering diidentikan dengan industrialisasi (Rahardjo dalam Priyadi, 2008); sedangkan urbanisasi adalah salah satu bagian dari proses industrialisasi yang tak dapat dihindarkan (Todaro dan Jerry dalam Priyadi, 2008).

Dibalik segala lika-liku fenomena industrialisasi tersebut, urbanisasi terhadap lingkungan perkotaan—ekspansi spasial secara padat dari lingkungan terbangun oleh manusia dan segala kegiatan sosio-ekonomi mereka —telah seringkali dijadikan “tersangka“ yang bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan baik sosial maupun lingkungan yang terjadi akibat dari proses budaya yang baru tersebut (Wu, 2009). Menurut Dascălu (2007) di dalam jurnalnya menuliskan bahwa budaya “bekerja“ yang terjadi di dalam lingkup konteks perkotaan ini sudah banyak membawa efek-efek yang merusak kehidupan perkotaan itu sendiri; diantaranya adalah terjadinya area urban yang terpolusi yang dikenal dengan nama “megapolis“, area terbangun maupun area alami yang mengalami degradasi, destrukturalisasi sosial, banyaknya penyakit fisik ataupun psikis (stres) yang dialami, rasisme dan agresivitas yang berlebihan, keserakahan dan kemiskinan, serta banyak hal lainnya.

Terdapat kemungkinan bahwa efek-efek yang merusak tersebut terjadi akibat adanya hubungan yang tidak harmonis antara budaya “bekerja“ masyarakat perkotaan tersebut dengan lingkungan alam di sekitarnya. Seperti yang diungkap oleh Byrne dan Wolch (2009) tentang beberapa ahli lingkungan yang telah menyadari bahwa setiap permasalahan perkotaan, terutama

permasalahan sosial, mempunyai akar permasalahan yang terkait dengan lingkungan (konteks ekologis). Kehidupan masyarakat perkotaan akan lebih berkualitas, lebih “sehat“, lebih bermoral, lebih berjiwa sosial, lebih bijaksana, serta lebih pintar apabila dihadapkan dengan lingkungan sekitar yang tepat dan serasi; hal yang bertolak belakang apabila kehidupan tersebut dihadapkan dengan lingkungan yang kurang serasi, dimana besar kemungkinan akan mengundang gaya hidup melankolia dan korup yang berlebihan (Byrne dan Wolch, 2009). Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Fromm (dalam Priyadi, 2008) yang melihat dampak kapitalisme yang umum terjadi di perkotaan menimbulkan keadaan masyarakat tidak sehat, karena ada kecenderungan masyarakat selalu minta lebih banyak lagi (*acquisitive society*).

Latar belakang inilah yang mendasari mengapa masyarakat perkotaan tetap membutuhkan kedekatan yang harmonis terhadap alam –lingkungan alami yang dianggap “menyehatkan“. Kebutuhan yang dapat dikatakan bersifat ekologis ini telah menjadi salah satu kebutuhan yang umum terutama bagi masyarakat perkotaan modern saat ini, kebutuhan manusia sebagai bagian dari alam, untuk dekat dengan alam, berada pada suatu “ruang” yang beratapkan langit (Nasution, 2003). Kemunculan fenomena kebutuhan ekologis ini seakan sudah menjadi bagian dari kebudayaan baru sebuah kota modern. Semakin tinggi tingkat urbanisasi yang terjadi, akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan ekologis masyarakat kota tersebut –kebutuhan untuk dapat berekreasi di ruang terbuka hijau yang dianggap menyehatkan serta dapat mengurangi beban

stres pekerjaan sehari-hari mereka (Casagrande, 2001). Kebutuhan ekologis ini menyebabkan peran dari arsitektur lanskap perkotaan menjadi sangat penting terhadap budaya masyarakatnya, dimana arsitektur lanskap diharapkan dapat membawa atau memasukkan budaya perkotaan sebagai bagian yang harmonis dan sinergis terhadap alam. Sehingga pada akhirnya, kualitas lanskap perkotaan ini dapat memiliki kemampuan untuk memperbaiki, melindungi, serta merehabilitasi ruang-ruang perkotaan; yang dapat membuat hubungan antara komponen-komponen perkotaan dengan ruang di sekitarnya menjadi lebih baik; dan yang dapat memberi kehidupan serta makna yang baru terhadap ruang-ruang terbangun yang “berjiwa kosong” (Dascălu, 2007).

Contoh tipologi yang paling umum dari infrastruktur lanskap yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan ekologis ini tidak lain adalah taman kota (urban park). Pada awal konsep mengenai taman kota (yang bersifat publik) ini diperkenalkan, tipologi ini dirancang sebagai “tempat pelarian“ warga kota dari kehidupan bekerjanya sehari-hari dimana tempat ini memiliki kualitas estetis dalam mensimulasikan sebuah lingkungan yang terdapat pada area rural, dimana suasana daerah rural yang dikelilingi oleh lingkungan alami yang masih asri tersebut diyakini dapat memberikan kesan romantisme serta dipercaya dapat memberikan efek pembangkit ataupun penyehat bagi jiwa manusia (Low dkk., 2005). Manfaat taman sebagai pemberi efek yang menyehatkan juga diungkapkan lebih lanjut oleh Rohde dan Kendle (dalam Maller, 2009) yang menyatakan bahwa ketika taman kota dirancang untuk pertama kali pada abad ke 19 di

Amerika, pemerintah kota saat itu percaya akan keuntungan-keuntungan kesehatan yang ditimbulkan dari adanya ruang terbuka hijau, dimana manfaat dari taman kota tersebut diantaranya adalah dapat mengurangi penyakit, kriminal, dan kegelisahan sosial; di samping menyediakan paru-paru hijau kota dan area rekreasi.

Taman kota merupakan bagian penting dari jaringan ekosistem kompleks perkotaan yang memberikan servis ekosistem secara signifikan –yang didefinisikan sebagai manfaat yang berasal dari fungsi ekosistem ruang terbuka hijau itu sendiri bagi manusia, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, taman kota dapat menyerap emisi karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, memperbaiki kualitas udara dan air, mengatur iklim mikro, mengurangi kebisingan, melindungi tanah dan air, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta memiliki nilai rekreasi, budaya, dan sosial. Dapat dikatakan dengan lebih sederhana, taman kota bermanfaat secara lingkungan, estetis, rekreasi, psikologis, sosial, dan juga ekonomis (Loures dkk., 2007). Ini mungkin yang mendasari Frederick Law Olmsted, salah satu perancang lanskap yang pertama kali merancang taman kota, untuk dapat percaya akan kualitas restoratif dari alam dan bahwa taman kota dapat meningkatkan kesehatan, kemampuan, serta harapan akan umur hidup yang panjang masyarakat perkotaan (Lewis dalam Maller, 2009).

#### PERMASALAHAN YANG MUNCUL PADA TAMAN KOTA

Di era modern idealisme-idealisme mengenai taman kota tersebut tampaknya sudah semakin kurang disadari oleh

masyarakat perkotaan masa kini. Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan masyarakat kota mengenai pentingnya keberadaan taman kota. Peluang penanaman idealisme ini juga akhirnya menjadi kecil dengan makin padatnya lingkungan perkotaan. Terkadang, terutama untuk kasus negara berkembang termasuk Indonesia, persoalan urbanisasi menjadi semakin kompleks dengan terjadinya gejala urbanisasi berlebih (*overurbanisasi*) dan urbanisasi semu (*pseudo-urbanization*); dimana tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi di atas tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat (Nasikun dalam Priyadi, 2008). Di negara barat sendiri pun, taman kota di era modern seperti sudah kehilangan hubungannya dengan konsep taman kota yang dulu pertama kali dicetuskan, dimana penekanan taman kota pada saat sekarang lebih hanya disadari sebagai tempat untuk bersenang-senang di waktu luang, tanpa menyadari adanya fungsi ekologis serta efek menyehatkan dari taman tersebut (Rohde dan Kendle dalam Maller, 2009). Pada akhirnya, perancangan taman kota terkesan monoton dan “hasil jiplakan“ tanpa usaha yang berkelanjutan dari taman-taman kota sebelumnya.

Pengguna dari taman kota tentu memiliki karakter yang berbeda baik itu dari konteks tempat lokasi, budaya, maupun waktu. Sebagai contoh, kita dapat melihat perbedaan antara budaya barat dengan timur. Pada konteks budaya barat, taman kota dirancang bagi aktivitas penggunaanya lebih kepada hal-hal yang bertema bersenang dan berolahraga di waktu luang (Hariyono,2010). Sehingga dapat dikatakan taman kota pada budaya barat (dimana konsep taman kota ini pertama kali

berasal), lebih menekankan pada aktivitas pengguna yang individualis atau berkelompok dalam jumlah yang sangat sedikit. Ini mungkin akan sangat mudah terlihat dari komponen sederhana dari taman kota tersebut, yakni seperti bangku taman. Bangku taman per area penempatannya pada konsep taman kota bergaya barat akan lebih cenderung hanya dapat menampung sebagian kecil jumlah manusia, pendekatan ini memang cocok untuk jenis aktivitas yang dilakukan seorang diri, berpasangan, atau berkelompok kecil; seperti merenung (kontemplasi), mengobrol dalam suasana yang tenang, bersantai menikmati sore hari, berjalan-jalan dengan binatang peliharaan, atau berolahraga (jogging atau bersepeda). Sedangkan pada budaya timur, seperti di Indonesia khususnya, kebiasaan bersenang-senang yang bersifat individualis mungkin akan sangat jarang ditemukan. Bagi masyarakat timur pada umumnya, kebiasaan untuk memanfaatkan waktu luang adalah dengan berkumpul dalam tema kebersamaan dengan keluarga atau kerabat yang seringkali melibatkan jumlah yang cukup besar (Hariyono, 2010). Hal inilah yang menyebabkan konsep “alun-alun” atau ruang terbuka komunal akan lebih cocok diterapkan –walaupun konsep tersebut sebenarnya sudah berbeda tipologi dengan taman kota.

Taman kota merupakan suatu konsep yang relatif baru bagi budaya timur yang dikenalkan oleh bangsa barat ketika terjadinya kolonisasi. Saat kolonisasi tersebut, bangsa barat membangun taman pada kota koloninya dengan tujuan menciptakan suasana taman kota seperti di negara asal mereka. Taman ini pada mulanya memang tidak diperuntukan bagi publik masyarakat kota, melainkan bagi kalangan-kalangan atas



tertentu. Di Indonesia, beberapa contoh dari taman tersebut dapat kita temui pada kota-kota besar yang pernah menjadi koloni dari Belanda; seperti di Jakarta yang diantaranya adalah Waterloo Plein (Taman Banteng) dan Boorgermeester Bisschopplein (Taman Suropati); serta di Bandung yang diantaranya adalah Ijzerman Park (Taman Ganesha), Pieters Park (Taman Merdeka), Molukken Park (Taman Maluku), dan Insulinde Park (Taman Nusantara). Ketika taman-taman tersebut dibangun, konsep taman kota yang menyehatkan serta menaungi aktivitas penggunanya memang masih dapat dikatakan relevan, mengingat hampir sebagian besar penggunanya saat itu adalah orang-orang barat (Belanda) atau setidaknya orang-orang berpendidikan barat (west-educated). Situasi ini akan menjadi bermasalah ketika taman-taman kota tersebut mengalami pergantian tipikal pengguna yang memiliki budaya yang bertolak belakang serta dalam periode waktu yang berbeda.

Yang terjadi ketika taman kota dengan “rasa barat” ini digunakan oleh masyarakat biasa berbudaya timur adalah apa yang dinamakan sebagai pengkotak-kotakan. Pengkotak-kotakan komunitas pengguna taman ini terjadi melalui beberapa tahapan mekanisme. Pertama, pengguna belum atau tidak mengetahui makna dari masing-masing fasilitas yang terdapat pada taman tersebut dan memang mereka belum terbiasa serta belum mendapatkan pendidikan atau pengetahuan mengenai taman kota bergaya barat. Kedua, mereka kemudian memaksakan kebiasaan-kebiasaan beraktivitas yang berasal dari budaya mereka pada taman tersebut –ada yang merasa bermasalah dan ada juga yang tidak merasa bermasalah. Pada akhirnya, mereka

yang merasa bermasalah dengan penyesuaian terhadap taman kota bergaya barat tersebut akan meninggalkan taman tersebut dan tidak akan mengunjunginya kembali dan mereka pun kembali pada pola dan gaya hidup perkotaan yang polutif dan tidak sehat. Sedangkan bagi mereka yang tidak merasa bermasalah dengan proses penyesuaian tersebut, mereka akan melakukan hal-hal yang menurut mereka juga tidak merupakan masalah; seperti merusak tanaman (walaupun dalam skala yang kecil), membuang sampah sembarangan (karena menganggap akan ada pihak yang membersihkannya), menjadikan taman sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan ekonomi yang tidak berijin (karena menganggap itu hal yang diperbolehkan di suatu tempat publik), dan hal-hal yang tidak bertanggung jawab lainnya.

Keadaan-keadaan di atas menyebabkan taman kota menjadi hanya dapat dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Inilah yang dikhawatirkan oleh Solecki dan Welch (dalam Maller, 2009) yang mengungkapkan bahwa jika tidak dikelola dan digunakan dengan semestinya, taman kota hanya akan menjadi sebuah “dinding hijau“ yang memisahkan komunitas (yang sebenarnya terdiri dari berbagai karakteristik etnik dan sosial-ekonomi), daripada menjadi sebuah tempat komunitas tersebut untuk dapat saling berinteraksi<sup>21</sup>.

Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki beberapa taman, namun taman itu tidak semuanya aktif. Ada yang pasif dan hampir tidak terurus. Keberadaan taman tersebut tersebar di beberapa tempat, diantaranya yaitu di Jalan Yos Sudarso,

---

<sup>21</sup> <https://dbabipress.wordpress.com/2011/01/05/taman-kota-sebagai-ruang-hijau-pembentuk-budaya-sehat-kolektif-bagi-masyarakat-perkotaan-di-indonesia/> diunduh tanggal 17 Juli 2019

Jalan Garuda, Jalan Seth Adji, Jalan Lambung Mangkurat, dan kawasan bantaran sungai di Jembatan Kahayan. Dengan konsep pembangunan taman yang bervariasi. Seperti taman yang difungsikan sebagai ruang bermain anak, taman hijau dan taman keluarga, taman pusat kuliner dan juga taman dengan konsep olahraga.

Didalam konsep pembuatan taman juga diharapkan dapat menggambarkan/memuat kearifan lokal, misalnya dapat ornamen-ornamen lokal untuk memperindah taman.

Terhadap taman yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, perlu memikirkan bagaimana cara memelihara taman yang sudah dibangun namun tidak aktif atau tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Pemerintah bisa membuat atau memfungsikan taman, diantaranya dengan cara dirancang dengan menerapkan konsep taman aktif, produktif dan mandiri, yakni:

- Taman Aktif, yaitu berfungsi sebagai ruang terbuka publik yang mampu memenuhi kebutuhan aktivitas pengunjung, baik tempat rekreasi, bermain, bersantai, berolah raga, pertunjukan seni budaya dan berinteraksi sosial ataupun memiliki fungsi ekologis menyerap polusi dan air hujan.
- Taman Produktif, yaitu sebagai lahan produksi bagi kebutuhan tanaman dengan membangun tempat pembibitan sehingga pergantian jenis-jenis tanaman dapat dilakukan secara berkala.
- Taman Mandiri, yaitu taman dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dan menjadi beban anggaran pemerintah kabupaten melalui management dan pengelolaan

setempat seperti produksi pembibitan tanaman, retribusi daerah (parkir), penyewaan fasilitas untuk kepentingan umum dan kepentingan komersial (*gathering* dan expo).

- Taman juga diharapkan dapat menggambarkan kearifan lokal, misalnya dapat memuat ornamen-ornamen lokal untuk memperindah taman.

Terhadap taman-taman yang dimiliki oleh Pemerintah kota Palangka Raya perlu adanya regulasi dalam hal pemeliharaan atau perlindungan terhadap fasilitas dan komponen pertamanan agar dapat meminimalisir kerusakan yang disebabkan khususnya oleh manusia.

Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a) tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b) tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- c) ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- d) perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- e) kecepatan tumbuh sedang;
- f) berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; g) jenis tanaman tahunan atau musiman;
- h) jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- i) tahan terhadap hama penyakit tanaman;

- j) mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
- k) sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Contoh Pohon untuk Taman Lingkungan dan Taman Kota menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut :

| No  | Jenis dan Nama Tanaman | Nama Latin               | Keterangan |
|-----|------------------------|--------------------------|------------|
| 1.  | Bunga Kupu-kupu        | Bauhinia Purpurea        | Berbunga   |
| 2.  | Sikat botol            | Calistemon lanceolatus   | Berbunga   |
| 3.  | Kemboja merah          | Plumeria rubra           | Berbunga   |
| 4.  | Kersen                 | Muntingia calabura       | Bebuah     |
| 5.  | Kendal                 | Cordia sebestena         | Berbunga   |
| 6.  | Kesumba                | Bixa orellana            | Berbunga   |
| 7.  | Jambu batu             | Psidium guajava          | Berbuah    |
| 8.  | Bungur Sakura          | Lagerstroemia loudonii   | Berbunga   |
| 9.  | Bunga saputangan       | Amherstia nobilis        | Berbunga   |
| 10. | Lengkeng               | Ephorbia longan          | Berbuah    |
| 11. | Bunga Lampion          | Brownea ariza            | Berbunga   |
| 12. | Bungur                 | Lagerstroemia floribunda | Berbunga   |
| 13. | Tanjung                | Mimosops elengi          | Berbunga   |
| 14. | Kenanga                | Cananga odorata          | Berbunga   |
| 15. | Sawo Kecil             | Manilkara kauki          | Berbuah    |
| 16. | Akasia mangium         | Accacia mangium          |            |
| 17. | Jambu air              | Eugenia aquea            | Berbuah    |
| 18. | Kenari                 | Canarium commune         | Berbuah    |

Catatan: pemilihan tanaman disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim setempat

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Pengelolaan Pertamanan**

Dengan dirterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, maka peraturan daerah tentang Pengelolaan Pertamanan perlu dibentuk agar taman kota mendapat tempat dan perlindungan hukum dalam penataan dan pemeliharanya.

Peraturan daerah yang dibentuk akan mengatur secara lebih terperinci keberadaan, peruntukan, pengelolaan, pemeliharaan dan perlindungan taman yang ada di Kota Palangka Raya karena taman kota merupakan salah satu jenis dari Ruang Terbuka Hijau yang juga mempunyai peran penting diantaranya dapat dijadikan sebagai :

- a. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- b. pengendali tata air; dan
- c. sarana estetika kota.

Manfaat dibangun dan dibuatnya taman kota juga dapat diantaranya sebagai :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa daerah membentuk Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selain itu, Peraturan Daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan hukum dari peraturan yang akan dibuat. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan

yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Lingkungan yang baik dan sehat adalah lingkungan terhindar dari penyakit. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan setiap orang tetap terjaga. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah dalam mengelola dan melindungi agar hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi, namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah



selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Dasar hukum mengenai pelaksanaan otonomi daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam BAB VI PEMERINTAH DAERAH Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

### **Pasal 18**

*(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.\*\**

- (2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.\*\**
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.\*\**
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.\*\**
- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.\*\*)*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.\*\**
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.\*\* )*

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sudah jelas diatur dalam konstitusi. Menurut ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya termasuk dalam hal menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa taman kota termasuk dalam ruang terbuka hijau, sehingga peran

taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau secara arsitektural dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Dalam Undang-Undang ini mengatur agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan yang mana taman kota adalah salah satu bagian dari Ruang Terbuka Hijau.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa :

*(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*

- (2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*
- (4) *Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*
- (5) *Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.*

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut jelas bahwa urusan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan bagi Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Kemudian dalam Pasal 11 disebutkan bahwa:

- (1) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
- (2) *Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.*
- (3) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.*

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 12 ayat (1) diatur ketentuan mengenai jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Adapun urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut jelas bahwa urusan di bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi kewenangan Daerah dalam hal urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar khususnya yang mengatur mengenai kesehatan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

Pengaturan dalam pengelolaan pertamanan dilakukan sebagai upaya agar ada dasar atau payung hukum dalam membuat/membangun taman, memafaatkan taman dan memelihara taman. Kenapa perlu adanya peraturan daerah terkait pengelolaan pertamanan, hal ini berdasarkan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyebutkan bahwa taman kota merupakan salah satu jenis dari Ruang Terbuka Hijau, namun dalam Peraturan Menteri Dalam negeri tersebut tidak membuat aturan yang detail dan terperinci mengenai keberadaan taman kota, sehingga diperlukan adanya penjabaran dalam bentuk peraturan daerah tentang pengelolaan Pertamanan.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Memberikan pedoman terhadap vegetasi dan jenis tanaman bagi taman lingkungan dan taman kota.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

Peraturan Menteri ini mengamanatkan agar pada perumahan dan pemukiman menyediakan atau membuat sarana pertamanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 angka 8.

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasional Tata Ruang dan Zonasi Kabupaten/Kota;

Dalam peraturan Menteri pekerjaan umum ini mengatur tentang Zona (kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik) taman kota pada pola ruang Rencana Detail Tata Ruang.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Pembentukan Peraturan Daerah memuat suatu rumusan mengenai pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi semua pihak berdasarkan falsafah Pancasila serta cita-cita dari sumber segala peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tergambar dalam pembukaannya.

Peraturan yang dibentuk merupakan aturan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan mampu mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, atau aturan yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Adapun Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengelolaan Pertamanan adalah :

#### **A. Landasan Filosofis**

Dasar-dasar pikiran dalam formulasi draf Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan yaitu :

1. Keberadaan taman sebagai tempat rekreasi yang nyaman bersih, rapi, dan aman bagi pengunjung.
2. Taman yang dimiliki oleh pemerintah mendapatkan pengelolaan/pemeliharaan dari pihak terkait dan mendapat perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang dilakukan/diakibatkan oleh ulah manusia.

3. Taman sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota, dan dapat menarik wisatawan.

4. Sebagai Penghijauan Kota

Taman bisa menjadi pusat penghijauan, agar kota tetap bisa bernafas dari tingginya tingkat polusi dan radikal bebas, sehingga dengan penghijauan taman bisa menjadi paru-paru kota. Di tengah banyaknya gedung-gedung tinggi yang menjulang, taman kota bisa menjadi oase tersendiri bagi masyarakat yang ingin melepas lelah.

5. Mencegah Banjir

Selain sebagai pusat penghijauan dan paru-paru kota, taman kota tentu saja bermanfaat saat musim penghujan tiba. Taman bisa menjadi tempat penyimpanan dan penyerapan air hujan. Sehingga air tidak akan langsung terbuang ke sungai atau selokan, tetapi diserap terlebih dahulu oleh tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan di taman tersebut.

6. Sebagai Media Pembelajaran Anak

Taman bisa menjadi media pembelajaran anak untuk belajar mengenal macam-macam tumbuhan, beserta sifatnya.

7. Sebagai Tempat Bersosialisasi

Taman kota bisa menjadi tempat untuk bersosialisasi bagi seluruh warganya. Dengan adanya taman kota, warga bisa berinteraksi satu sama lain. Sehingga rasa sosial antara satu dengan yang lainnya akan semakin tinggi. Mengingat warga kota cenderung dikenal sebagai makhluk individualisme.



#### 8. Sebagai Landmark Sebuah Kota

Taman kota bisa dijadikan landmark dan kebanggaan sebuah kota. Akan menjadi daya tarik tersendiri apabila taman tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah. Taman kota yang baik, merupakan cerminan kota dengan warga nya yang baik pula. Sehingga manfaat taman kota akan lebih terasa dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam ikutserta menjaga dan memeliharanya.

### **B. Landasan Sosiologis**

Keberadaan taman di kota besar diharapkan mampu menjadikan wajah kota lebih asri, bahkan banyak taman-taman yang menjadi ikon dari kota tersebut.

Taman yang dibangun oleh pemerintah diharapkan menjadi tempat atau destinasi bagi warga sebagai alternatif untuk dikunjungi disela-sela rutinitas sehari-hari. Taman yang dibangun haruslah mampu membawa suasana yang nyaman bagi pengunjung.

Fungsi sosial terhadap taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau diantaranya yaitu:

#### 1. Tempat melakukan aktifitas bersama dan komunikasi sosial

Aktifitas bersama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Kegiatankegiatan yang diselenggarakan di Taman Kota (baik yang bertujuan komersial maupun non-komersial) dapat mendorong warga untuk saling berbincang atau sekedar saling membahas kegiatan tersebut. Fungsi taman sebagai

komunitas bersama (interaksi sosial) dapat diwujudkan dengan pola-pola jalur pedestrian yang melewati node-node tertentu sebagai tempat berhenti untuk sekedar duduk, bersantai, sambil menikmati kesejukan taman.

Taman kota juga berfungsi sebagai tempat komunikasi sosial. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi dimana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Komunikasi sosial dapat dilakukan oleh dua orang ataupun secara berkelompok.

## 2. Tempat peralihan dan menunggu

Taman kota sebagai tempat peralihan atau tempat persinggahan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Masyarakat yang sedang berpergian sering menggunakan taman kota sebagai tempat singgah sementara untuk sekedar menghilangkan kelelahan dan istirahat sejenak. Lokasi taman kota yang strategis memiliki daya positif sebagai tempat peralihan.

Fasilitas-fasilitas pada ruang publik yang memberikan kenyamanan seperti tempat-tempat duduk yang terlindungi dari sinar matahari, tempat-tempat pemberhentian yang nyaman untuk menunggu bus dan sebagainya. Taman kota juga dapat digunakan sebagai tempat berteduh di siang hari. Masyarakat sering menggunakan taman kota sebagai tempat untuk menunggu waktu berbuka puasa saat bulan Ramadhan. Para siswa sekolah dapat menggunakan taman

kota sebagai tempat menunggu jemputan atau sekedar beristirahat menunggu jam belajar tambahan atau ekstrakurikuler.

### 3. Tempat bermain, olahraga, dan rekreasi

Ruang untuk sarana bermain, olahraga dan rekreasi masyarakat perkotaan mengalami penurunan, salah satu alternatif yaitu menggunakan taman kota.

Fungsi rekreasi taman kota dapat dijumpai dari berbagai acara yang digelar, misalnya pameran (seperti pameran flora dan fauna), ajang perlombaan sampai dengan konser musik.

Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau menjadi solusi alternatif tempat hiburan keluarga yang ramah bagi masyarakat, tidak memerlukan banyak memakan biaya, dan tetap menyenangkan. Anak-anak bisa memanfaatkan fasilitas bermain misalnya perosotan dan ayunan yang bisa disediakan di taman.

### 4. Pembatas diantara massa bangunan

Ruang terbuka di dalam kota sering terdesak oleh pertumbuhan massa dari gedung-gedung bangunan yang cenderung untuk menutup permukaan tanah sehingga dikhawatirkan terhadap pengurangan infiltrasi air ke dalam tanah. Gejala anti ruang juga semakin banyak ditemui di dalam pembangunan di bagian kota, yaitu terlihat dengan semakin padatnya massa bangunan di pusat-pusat kota. Permasalahan yang mengakibatkan menurunnya perhatian terhadap ruang terbuka hijau didalam kota karena kebutuhan

penduduk kota yang membutuhkan bangunan-bangunan yang semakin memadati ruang terbuka di dalam kota.

Perencanaan yang tidak matang di dalam meletakkan fasilitas kota baik itu untuk kegiatan formal maupun informal masyarakat perkotaan dengan menggunakan ruang terbuka hijau yang sebelumnya sudah ada. Taman kota sebagai bagian dari ruang publik, sering tidak disadari oleh masyarakat kota akan peranannya di dalam menyelaraskan pola kehidupan kota yang sehat. Pemanfaatan ruang taman kota cenderung menyimpang dari fungsinya, adanya perubahan aktifitas di dalam taman menunjukkan kekurangpahaman masyarakat kota di dalam memanfaatkan taman kota terhadap keseimbangan kehidupan lingkungan kota.

Peran taman terhadap kota sebagai pembatas diantara masa bangunan adalah untuk mengembalikan perkembangan kota agar tetap bertumpu pada keseimbangan alam.

##### 5. Penelitian dan pendidikan

Taman ini tidak hanya sebagai tempat berwisata tetapi juga menjadi tempat penelitian dan pendidikan. Fasilitas seperti adanya taman bacaan atau perpustakaan gratis yang menyediakan bacaan untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Area hotspot seperti yang bisa dijumpai di taman kota. Fasilitas tersebut memungkinkan fungsi riset dan edukasi sebuah taman kota bisa tercapai.

## 6. Menciptakan kebersihan, kesehatan, dan keserasian

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Kawasan hijau sering dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, pemukiman, perindustrian, serta untuk sarana dan prasarana kota lainnya. Pertambahan penduduk yang tidak disertai dengan penambahan ruang terbuka hijau akan menimbulkan berbagai masalah kedepannya. Masalah yang ditimbulkan antara lain masalah kebersihan, kesehatan, dan keindahan.

Keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar debu, belerang, ozon, karbonmonoksida, karbondioksida, dan nitrogenoksida), menurunnya air tanah, banjir, dan meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Secara umum partikel yang mencemari udara dapat merusak lingkungan, tanaman, hewan dan manusia. Partikel-partikel tersebut sangat merugikan kesehatan manusia. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui taman kota. Taman kota selain mempunyai nilai keindahan juga mampu menyerap partikel debu sehingga berfungsi bagi kesehatan.

Tujuan diselenggarakan taman kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem

perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Fungsi taman kota adalah untuk memperbaiki iklim mikro, nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Seberapa besar atau kecil luas taman kota yang ada, akan selalu ada manfaat bagi masyarakat sekitar.

### **C. Landasan Yuridis**

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>22</sup>.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan bertujuan agar taman-taman yang sudah ada atau yang sedang atau akan dibuat oleh pemerintah kota Palangka Raya nantinya memenuhi standar-standar pengelolaan, misalkan bagaimana cara menjaga taman agar para pengunjung yang datang tidak sampai membuat tanaman maupun fasilitas yang ada menjadi rusak, sehingga dalam peraturan daerah ini perlu mengatur sanksi.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan dibentuk sebagai landasan dan payung hukum dalam pengelolaan pertamanan di Kota Palangka Raya.

---

22 Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

**MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA**

**PALANGKA RAYA TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM**

**BERDARAH DENGUE**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya dalam bab ini, akan diuraikan menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang akan dimuat didalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun uraiannya sebagai berikut :

**A. JANGKAUAN**

Hal yang ingin diwujudkan adalah adanya pedoman dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan pengeloaan taman kota khususnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, pedoman tersebut sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengelolaan Pertamanan. Sehingga dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dapat berguna dalam penerapannya ditengah masyarakat.

**B. ARAH PENGATURAN**

Arah pengaturan Materi Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengeloalan Pertamanan, sehingga pengeloalan

pertamanan mendapat payung hukum khususnya dalam penegakan pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan taman.

Karena tidak semua pengaturan terhadap Pengelolaan Pertamanan dapat dimuat didalam Peraturan Daerah sehingga perlu adanya pendelegasian terhadap sebagian pengaturan melalui Peraturan Walikota.

### C. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengeloalan Pertamanan pada dasarnya mencakup :

#### **1. BAB I KETENTUAN UMUM**

Bab ini memuat mengenai definisi dan pengertian-pengertian yang ada dalam pasal dan Bab Rancangan Peraturan Daerah, yang berfungsi sebagai batasan pengertian yang mencerminkan maksud dan tujuan dari kata atau frasa dalam Pasal atau Bab.

#### **2. BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA**

Bab ini mengatur mengenai kedudukan Pertamanan yang merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan Taman Private (rumah, kantor, hotel, industri, perdagangan, dan sejenisnya) yang memiliki fungsi diantaranya memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan, menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan, menekan dan mengurangi pencemaran udara, mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya



penyelamatan lahan kritis, menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung, dan mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota.

Sedangkan kedudukan dekorasi kota bertujuan untuk memperindah kota pada malam hari dan memiliki fungsi menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, memperindah ruang kota dan taman kota pada malam hari, dan mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban kota.

### **3. BAB III PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA**

Bab ini akan mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap mekanisme pengelolaan pertaman dan mengatur kemitraan dengan pihak lain, serta mengatur arah tujuan pengelolaan pertamanan.

### **4. BAB IV PEMANFAATAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA**

Bab ini akan mengatur pemanfaatan pertaman dan pemanfaatan dekorasi kota. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan pertamanan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Setiap orang atau Badan dapat juga melakukan pemanfaatan pertamanan setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Pemanfaatan Dekorasi Kota sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keseimbangan fisik kota, keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

### **5. BAB V KETENTUAN LARANGAN**

Bab ini akan mengatur mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan diarea pertaman bagi pengunjung dengan tujuan agar taman tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan.

## **6. BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

Bab ini mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak sejalan dengan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap fasilitas pertaman. Misalnya melakukan penebangan pohon tanpa ijin yang mengakibatkan kerusakan taman, merusak tanaman dan fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti kursi taman atau lampu taman.

## **7. BAB VII KETENTUAN PIDANA**

Bab ini mengatur tentang tindakan pidana selain sanksi administrative. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, penjatuhan sanksi Pidana diberikan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ancaman pidana yang diberikan dengan mempertimbangkan asas keadilan. Peraturan Daerah ini membuat ketentuan pidana kurungan dari 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan kurungan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **8. BAB VIII PENYIDIKAN**

Bab ini mengatur mengenai penyidikan, penyidikan akan dilakukan oleh PPNS, PPNS dalam melakukan penyidikan diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **9. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

Bab ini mengatur mengenai hal-hal tertentu dalam peraturan daerah yang harus diatur dalam pendelegasian melalui Peraturan Walikota.

## **10. BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

Bab ketentuan penutup merupakan bab yang mengatur mengenai berlakunya Peraturan Daerah ini serta perintah pengundangan dan penetapannya di dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan pertamanan di Kota Palangka Raya akan lebih terarah dan teratur dengan adanya regulasi hukum.
2. Pemerintah daerah maupun pihak swasta yang berkaitan dengan pengelolaan pertamanan akan mendapatkan gambaran terperinci mengenai mekanisme pengelolaan pertamanan.

#### **B. Saran**

1. Tim Naskah Akademik berpendapat bahwa perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan, yang akan dijadikan acuan atau landasan hukum dalam pengelolaan, pengendalian dan perlindungan pertamanan di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan diharapkan Pemerintah Kota Palangka Raya (Pemko) dapat melakukan pengawasan dan pengendalian melalui perangkat daerah terkait dalam pengelolaan pertamanan di Kota Palangka Raya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
Negara Kesatuan;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  
Ruang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan  
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana  
Operasional Tata Ruang dan Zonasi Kabupaten/Kota;

### Buku :

Maria Farida I.S, *“Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)”*, (Yogyakarta : Kanisus, 2006).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Hardijan Rusli, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika.

Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

**Website :**

<http://kbbi.web.id/kelola>

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>

<https://dbabipress.wordpress.com/2011/01/05/taman-kota-sebagai-ruang-hijau-pembentuk-budaya-sehat-kolektif-bagi-masyarakat-perkotaan-di-indonesia/>

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, kemampuan dan pemikiran-pemikiran bagi kami (Tim Penyusun), sehingga kami dapat menyatukan persepsi dalam kerjasama yang baik untuk menyusun naskah akademik tentang Pengelolaan Pertamanan.

Kami akui naskah akademik ini dapat tersusun sedemikian rupa, tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan, saran dan pendapat dari berbagai sudut pandang dan keilmuan dalam penyempurnaan naskah akademik yang kami susun, hingga akhirnya naskah akademik ini dapat kami selesaikan.

Kami berharap semoga naskah akademik ini memenuhi syarat pembuatannya, sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian dan pengkajian selanjutnya, yakni dalam penyusunan, penyempurnaan dan pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan.

Sekian dan terima kasih.

Palangka Raya,

2019

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

|  |    |    |
|--|----|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i  |    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii |    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |    |    |
| A. Latar Belakang .....  | 1  |    |
| B. Identifikasi Masalah .....  | 11 |    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....   | 11 |    |
| D. Metode Penelitian .....   | 13 |    |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS</b>  |    |    |
| A. Kajian Teoritis Dan Praktek Empiris .....   | 16 |    |
| B. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip yang Terkait Dengan<br>Penyusunan Norma .....   | 24 |    |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang<br>Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....                         | 31 |    |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah<br>Kota Palangka Raya Tentang Pengendalian Penyakit Demam<br>Berdarah Dengue ..... | 52 |    |
| <b>BAB III<br/>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-<br/>UNDANGAN TERKAIT</b> .....   |    | 54 |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS</b>  |    |    |
| A. Landasan Filosofis .....  | 67 |    |
| B. Landasan Sosiologis .....   | 68 |    |
| C. Landasan Yuridis .....  | 71 |    |
| <b>BAB V<br/>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP<br/>MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b> .....                                     |    | 72 |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>  |    |    |
| A. Kesimpulan .....  |    |    |
| B. Saran .....   |    |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |    |